



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. KUSWANSYAH ALIAS IWAN BIN M. ARSYAD**
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jrs. Pelaihari RT.002/RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan atau Barak Mama Niken Jalan Tjilik Riwut Km.16, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun padanya telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa M. KUSWANSYAH Als IWAN Bin M. ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat” melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana Jo 353 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah hitam motif mozaik terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna hitam terdapat bercak darah
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat (Dirampas untuk dimusnahkan)
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-97/KSNGN/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. KUSWANSYAH Als IWAN Bin M. ARSYAD, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam toko SEDERHANA Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko SEDERHANA di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah milik Korban M AMBRUNI Bin SAMAT, kemudian Terdakwa sering dimarahi oleh Korban M AMBRUNI dan Korban SITI SAUDAH Binti MUSLIH dan kebetulan istri Terdakwa bekerja sebagai karyawan ditoko SEDERHANA itu juga lalu karena sakit mengalami keguguran kehamilan kemudian istri Terdakwa diberhentikan/dipecat dari karyawan toko SEDERHANA karena hal tersebutlah akhirnya Terdakwa menjadi sakit hati.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap Korban M AMBRUNI dan Korban SITI SAUDAH, akan tetapi karena pada saat itu banyak orang jadi Terdakwa membatalkan aksinya dan setelah keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di dalam toko SEDERHANA Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Korban M AMBRUNI dan Korban SITI SAUDAH yaitu dengan cara Terdakwa yang sebelumnya sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Korban SITI SAUDAH yang pada saat itu sedang derada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban SITI SAUDAH dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat, setelah Terdakwa tusuk kemudian Korban SITI SAUDAH berlari kearah depan yang kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Terdakwa tarik dan Terdakwa tusuk lagi Korban SITI SAUDAH secara berulang-ulang menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna coklat, Korban RISMA AYU Binti SUNARTO yang pada saat itu melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban SITI SAUDAH kemudian Korban RISMA AYU berusaha menolong Korban SITI SAUDAH dengan cara menarik Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan akan tetapi Korban RISMA AYU malah ditusuk oleh Terdakwa yang mengenai wajah Korban RISMA AYU tepatnya di hidung bagian kanan, bagian tangan, bagian kaki, bagian perut dan kemudian Korban SITI SAUDAH berlari ke arah depan untuk meminta pertolongan, karena mendengar ribut kemudian suami Korban SITI SAUDAH yaitu Korban M AMBRUNI mendatangi Terdakwa lalu memukul Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban M AMBRUNI menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna coklat setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 445/69/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. **SITI SAUDAH**, Umur : 26 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Banjar, Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5, RT. 027/RW. 000, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan hasil pemeriksaan : Pasien menggunakan daster motif batik warna merah, pasien dalam kondisi hamil kurang lebih tujuh minggu.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kepala : bulat normal, rambut hitam lurus sepanjang bahu
2. Leher : bengkok pada leher kiri
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Punggung : ditemukan beberapa luka terbuka berupa sayatan, terdiri :
 - Luka sayat sepanjang tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka sayat sepanjang dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Tiga luka sayat pada bagian pinggang kanan sepanjang dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
5. Perut : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : luka terbuka berupa luka sayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan kanan sepanjang tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter
 - Luka sayat dua sentimeter kali satu sentimeter
 - Luka sayat empat sentimeter kali satu sentimeter
 - Telapak tangan kanan luka sayat dua sentimeter kali satu sentimeter
7. Anggota gerak bagian bawah : paha kanan luka terbuka berupa luka sayat dua kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Ditemukan beberapa luka sayat, pada bagian punggung, pinggang, lengan kanan atas, paha kanan dan telapak tangan kanan, pasien dalam kondisi hamil.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 445/70/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. **M. AMBRUNI**, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Banjar, Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5, RT. 027/RW. 000, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan hasil pemeriksaan :

Pasien menggunakan atasan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam dan tas pinggang warna hitam.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kepala : bulat normal, rambut pendek warna hitam
2. Leher : ditemukan leher kiri luka sayat sepanjang enam kali dua sentimeter
3. Dada : Ditemukan luka lecet pada bahu kanan
4. Ditemukan jejas pada tengah bagian dada
5. Perut : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Ditemukan luka sayat pada leher kiri, memar pada bahu kanan dan bagian tengah dada.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 445/71/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. **RISMA AYU**, Umur : 18 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa, Alamat : Jl. Perjuangan, RT. 018/RW. 000, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan hasil pemeriksaan :



1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran secara kualitatif pasien tampak terlihat sadar, tingkat kesadaran secara kuantitatif dinilai lima belas, tekanan darah seratus tiga puluh dua per sembilan puluh satu, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh lima kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius, kadar oksigen dalam tubuh sembilan puluh sembilan persen
 - a. Kepala : tidak ada kelainan
 - b. Wajah :
 - Luka sayat pertama dengan panjang sembilan sentimeter pada tepi hidung hingga bibir sebelah kanan, kulit intak
 - Luka sayat kedua pada satu sentimeter disebelah kanan luka sayat pertama dengan panjang sepuluh sentimeter, kulit intak
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan
 - d. Dada : tidak ditemukan jejas, luka maupun lebam
 - e. Perut : luka sayat disebelah kanan tiga sentimeter dari pusar, Panjang tiga sentimeter, kulit intak
 - f. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : luka sayat pada pegelangan tangan bagian atas. Panjang enam sentimeter, kulit intak
 - Luka lecet berada pada empat sentimeter diatas luka sayat. Bentuk tidak beraturan, Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
 - Anggota gerak bagian bawah : luka sayat bentuk garis berada pada betis kanan, Sembilan sentimeter dibawah lipatan lutut. Panjang enam sentimeter, kulit intak

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada wajah, betis kiri, pergelangan tangan kanan dan luka lecet tangan kanan. Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban SITI SAUDAH Binti MUSLIH yang sedang dalam kondisi hamil menderita beberapa luka sayat, pada bagian punggung, pinggang, lengan kanan atas, paha kanan dan telapak tangan kanan, kemudian Korban M AMBRUNI Bin SAMAT menderita luka sayat pada leher kiri, memar pada bahu kanan dan bagian tengah dada. Dan Korban RISMA AYU Binti SUNARTO menderita luka sayat pada wajah, perut, betis kiri, pergelangan tangan kanan dan luka lecet tangan kanan serta dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa M. KUSWANSYAH Als IWAN Bin M. ARSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana Jo 353 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. KUSWANSYAH Als IWAN Bin M. ARSYAD**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam toko SEDERHANA Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu sehingga mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko SEDERHANA di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah milik Korban M AMBRUNI Bin SAMAT, kemudian Terdakwa sering dimarahi oleh Korban M AMBRUNI dan Korban SITI SAUDAH Binti MUSLIH dan kebetulan istri Terdakwa bekerja sebagai karyawan ditoko SEDERHANA itu juga lalu karena sakit mengalami keguguran kehamilan kemudian istri Terdakwa diberhentikan/dipecat dari karyawan toko SEDERHANA karena hal tersebutlah akhirnya Terdakwa menjadi sakit hati.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap Korban M AMBRUNI dan Korban SITI SAUDAH, akan tetapi karena pada saat itu banyak orang jadi Terdakwa membatalkan aksinya dan setelah keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.00 WIB di dalam toko SEDERHANA Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Korban M AMBRUNI dan Korban SITI SAUDAH yaitu dengan cara Terdakwa yang sebelumnya sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Korban SITI SAUDAH yang pada saat itu sedang berada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban SITI SAUDAH dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis badik dengan gagang kayu warna coklat, setelah Terdakwa tusuk kemudian Korban SITI SAUDAH berlari ke arah depan yang kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa tusuk lagi Korban SITI SAUDAH secara berulang-ulang menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna coklat, Korban RISMA AYU Binti SUNARTO yang pada saat itu melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban SITI SAUDAH kemudian Korban RISMA AYU berusaha menolong Korban SITI SAUDAH dengan cara menarik Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan akan tetapi Korban RISMA AYU malah ditusuk oleh Terdakwa yang mengenai wajah Korban RISMA AYU tepatnya di hidung bagian kanan, bagian tangan, bagian kaki, bagian perut dan kemudian Korban SITI SAUDAH berlari ke arah depan untuk meminta pertolongan, karena mendengar ribut kemudian suami Korban SITI SAUDAH yaitu Korban M AMBRUNI mendatangi Terdakwa lalu memukul Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban M AMBRUNI menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna coklat setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 445/69/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. **SITI SAUDAH**, Umur : 26 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Banjar, Alamat : Jl. Tijilik Riwut Km. 15,5, RT. 027/RW. 000, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan hasil pemeriksaan : Pasien menggunakan daster motif batik warna merah, pasien dalam kondisi hamil kurang lebih tujuh minggu.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kepala : bulat normal, rambut hitam lurus sepanjang bahu
2. Leher : bengkak pada leher kiri
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Punggung : ditemukan beberapa luka terbuka berupa sayatan, terdiri :
 - Luka sayat sepanjang tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka sayat sepanjang dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Tiga luka sayat pada bagian pinggang kanan sepanjang dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
5. Perut : tidak ditemukan kelainan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anggota gerak atas : luka terbuka berupa luka sayat

- Lengan kanan sepanjang tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- Luka sayat dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka sayat empat sentimeter kali satu sentimeter
- Telapak tangan kanan luka sayat dua sentimeter kali satu sentimeter

7. Anggota gerak bagian bawah : paha kanan luka terbuka berupa luka sayat dua kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Ditemukan beberapa luka sayat, pada bagian punggung, pinggang, lengan kanan atas, paha kanan dan telapak tangan kanan, pasien dalam kondisi hamil.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 445/70/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. **M. AMBRUNI**, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Banjar, Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5, RT. 027/RW. 000, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan hasil pemeriksaan :

Pasien menggunakan atasan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam dan tas pinggang warna hitam.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kepala : bulat normal, rambut pendek warna hitam
2. Leher : ditemukan leher kiri luka sayat sepanjang enam kali dua sentimeter
3. Dada : Ditemukan luka lecet pada bahu kanan
4. Ditemukan jejas pada tengah bagian dada
5. Perut : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Ditemukan luka sayat pada leher kiri, memar pada bahu kanan dan bagian tengah dada.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 445/71/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. **RISMA AYU**, Umur : 18 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa, Alamat : Jl. Perjuangan, RT. 018/RW. 000, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran secara kualitatif pasien tampak terlihat sadar, tingkat kesadaran secara kuantitatif dinilai lima belas, tekanan darah seratus tiga puluh dua per sembilan puluh satu, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh lima kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius, kadar oksigen dalam tubuh sembilan puluh sembilan persen
 - a. Kepala : tidak ada kelainan
 - b. Wajah :
 - Luka sayat pertama dengan panjang sembilan sentimeter pada tepi hidung hingga bibir sebelah kanan, kulit intak
 - Luka sayat kedua pada satu sentimeter disebelah kanan luka sayat pertama dengan panjang sepuluh sentimeter, kulit intak
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan
 - d. Dada : tidak ditemukan jejas, luka maupun lebam
 - e. Perut : luka sayat disebelah kanan tiga sentimeter dari pusar, Panjang tiga sentimeter, kulit intak
 - f. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : luka sayat pada pegelangan tangan bagian atas. Panjang enam sentimeter, kulit intak
 - Luka lecet berada pada empat sentimeter diatas luka sayat. Bentuk tidak beraturan, Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
 - Anggota gerak bagian bawah : luka sayat bentuk garis berada pada betis kanan, Sembilan sentimeter dibawah lipatan lutut. Panjang enam sentimeter, kulit intak

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada wajah, perut, betis kiri, pergelangan tangan kanan dan luka lecet tangan kanan. Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban SITI SAUDAH Binti MUSLIH yang sedang dalam kondisi hamil menderita beberapa luka sayat, pada bagian punggung, pinggang, lengan kanan atas, paha kanan dan telapak tangan kanan, kemudian Korban M AMBRUNI Bin SAMAT menderita luka sayat pada leher kiri, memar pada bahu kanan dan bagian tengah dada. Dan Korban RISMA AYU Binti SUNARTO menderita luka sayat pada wajah, perut, betis kiri, pergelangan tangan kanan dan luka lecet tangan kanan serta dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa M. KUSWANSYAH Als IWAN Bin M. ARSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **351 Ayat (2) KUHPidana Jo 353 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Siti Saudah Binti Muslih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan masih dalam keadaan sakit, trauma dan lemas namun siap memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko Sederhana Jalan Tjilik Riwut Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama Sdr. M. KUSWANSYAH Alias IWAN dan Saksi sudah mengenalnya kurang lebih sebulan lebih karena sebagai karyawan Saksi di Toko Sederhana;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi, suami Saksi yang bernama Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. RISMA AYU;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian lengan, badan bagian belakang, pergelangan tangan kanan dan paha sebelah kanan, kemudian terhadap suami Saksi yaitu Sdr. M. AMBRUNI terdapat luka tusuk di bagian leher bawah sebelah kiri, dan terhadap Sdri. RISMA AYU terdapat luka di bagian hidung kanan, tangan, kaki dan perut;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan waktu itu sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa penganiayaan tersebut awalnya terjadi saat Saksi sedang tiduran miring ke kiri di kamar Saksi sambil bermain handphone, tiba-tiba dan tanpa Saksi sadari Terdakwa langsung menusuk Saksi di bagian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



punggun, setelah itu Saksi berteriak meminta tolong dan mau lari ke rumah mama Saksi, akan tetapi rambut Saksi dijambak atau dipegang oleh Terdakwa sambil menusuk mengenai tangan dan badan Saksi pada saat Saksi melawan sambil berteriak meminta tolong, setelah itu datang Sdri. RISMA AYU menolong Saksi dan Saksi bisa lepas dan lari ke depan atau ke luar Toko Sederhana untuk meminta pertolongan kepada suami Saksi;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka tusuk di bagian lengan, badan bagian belakang, pergelangan tangan kanan dan paha sebelah kanan Saksi yang saat ini masih terasa nyeri di bagian yang terkena tusukan dan untuk kandungan atau kondisi kehamilan Saksi baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Korban M. Ambruni Bin Samat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan masih dalam keadaan sulit berbicara akibat luka tusukan pada bagian leher sebelah kiri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi siap memberikan keterangan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko Sederhana Jalan Tjilik Riwut Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama Sdr. M. KUSWANSYAH Alias IWAN dan Saksi sudah mengenalnya kurang lebih sebulan lebih karena Terdakwa sebagai karyawan Saksi di Toko Sederhana;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi, istri Saksi yang bernama Sdri. SITI SAUDAH dan Sdri. RISMA AYU;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian leher bawah sebelah kiri Saksi, kemudian terhadap istri Saksi yaitu Sdri. SITI SAUDAH terdapat luka tusuk di badan bagian belakang dan lengan,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



dan terhadap Sdri. RISMA AYU terdapat luka di bagian hidung kanan, tangan, kaki dan perut;

- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan waktu itu sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa penganiayaan tersebut awalnya terjadi saat Saksi sedang berada di kasir Toko Sederhana milik Saksi, tiba-tiba istri Saksi lari keluar Toko sambil berteriak meminta tolong, setelah Saksi masuk ke dalam Toko, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa mengejar istri Saksi yang kemudian Saksi halangi, kemudian Saksi berkelahi dengan Terdakwa dan pada saat perkelahian tersebut Saksi terkena tusukan di bagian leher bawah sebelah kiri Saksi dan Saksi masih melawan untuk mengambil senjata tajam tersebut, setelah Saksi berhasil merebut senjata tajam tersebut Saksi langsung membengkokkan senjata tajam jenis badik tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa kabur ke arah belakang rumah Saksi, kemudian Saksi lari ke depan atau keluar Toko untuk mencari pertolongan, setelah itu banyak orang menolong Saksi dan istri Saksi kemudian dibawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka tusuk di bagian leher bawah sebelah kiri yang kata Dokter pita suara Saksi kena dan saat ini suara Saksi tidak terlalu jelas dan bengkak di bekas luka tusuknya;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, Saksi juga tidak tahu apa penyebab hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, istri Saksi dan Sdri. RISMA AYU;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Korban Risma Ayu Binti Sunarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko Sederhana Jalan Tjilik Riwut Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Sdr. M. KUSWANSYAH Alias IWAN yang merupakan karyawan di Toko Sederhana milik Sdr. M. AMBRUNI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang melakukan penganiayaan, tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi dan hanya sebatas rekan kerja saja;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, dimana saat itu Saksi mendengar teriakan Sdri. SITI SAUDAH dari dalam kamarnya dengan berkata "sakit sakit", setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung pergi ke kamar Sdri. SITI SAUDAH dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SITI SAUDAH dengan cara menarik rambut Sdri. SITI SAUDAH sambil menusukkan sebilah badik yang telah dipegang Terdakwa mengarah ke tubuh Sdri. SITI SAUDAH;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menolong Sdri. SITI SAUDAH dengan cara menarik Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan namun Saksi malah ditusuk oleh Terdakwa yang mengenai wajah Saksi tepatnya di hidung bagian kanan, kemudian di tangan, kaki dan perut, setelah itu Sdri. SITI SAUDAH berlari ke arah depan untuk meminta pertolongan;
- Bahwa setelah Sdri. SITI SAUDAH meminta pertolongan kemudian datang Sdr. M. AMBRUNI yang berusaha menolong dan langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara ditusuk dan mengenai bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah badik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa melakukan penganiayaan, karena Saksi bekerja hanya fokus di bagian dapur saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang atau benda berharga dari dalam Toko dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari ke arah belakang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada permasalahan sama sekali dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Husni Bin Muslih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko Sederhana Jalan Tjilik Riwut Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yaitu Sdr. M. KUSWANSYAH Alias IWAN yang merupakan karyawan atau pegawai dari adik kandung Saksi yaitu Sdri. SITI SAUDAH;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. SITI SAUDAH, Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. RISMA AYU pegawai di Toko Sederhana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan Toko Sederhana milik adik Saksi yaitu Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara korban Sdri. SITI SAUDAH, Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. RISMA AYU sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI mempunyai sifat ramah dan baik, sedangkan untuk Sdri. RISMA AYU Saksi kurang mengetahui sifatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga para korban dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut awalnya terjadi saat Saksi sedang berada di rumah kemudian tetangga Saksi datang ke rumah Saksi dan memberi kabar kepada Saksi bahwa ada penganiayaan terhadap adik kandung Saksi yaitu Sdri. SITI SAUDAH, setelah itu Saksi langsung mendatangi Toko adik Saksi di Toko Sederhana, sesampainya di Toko

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adik Saksi dan suaminya yaitu Sdr. M. AMBRUNU sudah dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar, kemudian Saksi menyusul ke Rumah Sakit untuk melihat keadaan adik Saksi dan suaminya, setelah tiba di Rumah Sakit Saksi langsung masuk ke ruang IGD dan mendapati Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M AMBRUNI sedang ditangani oleh Dokter, pada saat itu Saksi melihat bekas luka tusuk di bagian lengan dan badan bagian belakang dari Sdri. SITI SAUDAH, pada Sdr. M AMBRUNI terdapat luka tusuk di bagian leher bawah bagian kiri, dan pada Sdri. RISMA AYU terdapat luka di hidung bagian kanan, tangan, kaki dan perut;

setelah Saksi melihat keadaan tersebut Saksi merasa sedih dan keberatan serta melaporkan ke Kantor Polres Katingan;

- Bahwa Saksi merasa sangat sedih dan sakit hati akibat tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Repertum Nomor: 445/69/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. SITI SAUDAH dengan hasil pemeriksaan: Pasien menggunakan daster motif batik warna merah, pasien dalam kondisi hamil kurang lebih tujuh minggu.
Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 1. Kepala : bulat normal, rambut hitam lurus sepanjang bahu
 2. Leher : bengkak pada leher kiri
 3. Dada : tidak ditemukan kelainan
 4. Punggung : ditemukan beberapa luka terbuka berupa sayatan, terdiri :
 - Luka sayat sepanjang tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka sayat sepanjang dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Tiga luka sayat pada bagian pinggang kanan sepanjang dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 5. Perut : tidak ditemukan kelainan
 6. Anggota gerak atas : luka terbuka berupa luka sayat
 - Lengan kanan sepanjang tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat dua sentimeter kali satu sentimeter
 - Luka sayat empat sentimeter kali satu sentimeter
 - Telapak tangan kanan luka sayat dua sentimeter kali satu sentimeter
7. Anggota gerak bagian bawah : paha kanan luka terbuka berupa luka sayat dua kali satu sentimeter

Kesimpulan:

Ditemukan beberapa luka sayat, pada bagian punggung, pinggang, lengan kanan atas, paha kanan dan telapak tangan kanan, pasien dalam kondisi hamil.

2. Surat Visum Repertum Nomor: 445/70/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. M. AMBRUNI dengan hasil pemeriksaan:

Pasien menggunakan atasan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam dan tas pinggang warna hitam.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

1. Kepala : bulat normal, rambut pendek warna hitam
2. Leher : ditemukan leher kiri luka sayat sepanjang enam kali dua sentimeter
3. Dada : Ditemukan luka lecet pada bahu kanan
4. Ditemukan jejas pada tengah bagian dada
5. Perut : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan:

Ditemukan luka sayat pada leher kiri, memar pada bahu kanan dan bagian tengah dada.

3. Surat Visum Repertum Nomor: 445/71/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 An. RISMA AYU dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran secara kualitatif pasien tampak terlihat sadar, tingkat kesadaran secara kuantitatif dinilai lima belas, tekanan darah seratus tiga puluh dua per sembilan puluh satu, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh lima kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius, kadar oksigen dalam tubuh sembilan puluh sembilan persen

a. Kepala : tidak ada kelainan

b. Wajah :

- Luka sayat pertama dengan panjang sembilan sentimeter pada tepi hidung hingga bibir sebelah kanan, kulit intak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat kedua pada satu sentimeter disebelah kanan luka sayat pertama dengan panjang sepuluh sentimeter, kulit intak
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan
- d. Dada : tidak ditemukan jejas, luka maupun lebam
- e. Perut : luka sayat disebelah kanan tiga sentimeter dari pusar, Panjang tiga sentimeter, kulit intak
- f. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : luka sayat pada pegelangan tangan bagian atas. Panjang enam sentimeter, kulit intak
 - Luka lecet berada pada empat sentimeter diatas luka sayat. Bentuk tidak beraturan, Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
 - Anggota gerak bagian bawah : luka sayat bentuk garis berada pada betis kanan, Sembilan sentimeter dibawah lipatan lutut. Panjang enam sentimeter, kulit intak

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada wajah, perut, betis kiri, pergelangan tangan kanan dan luka lecet tangan kanan. Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko Sederhana Jalan Tjilik Riwut Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdri. SITI SAUDAH, Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. RISMA AYU;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan para korban dan hanya sebatas rekan kerja yaitu Bos dan Karyawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, Terdakwa seperti biasanya melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan Toko Sederhana

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. SITI SAUDAH, kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Sdri. SITI SAUDAH di dalam kamar kemudian Terdakwa tusuk dengan sebilah pisau yang Terdakwa bawa, setelah itu Sdri. SITI SAUDAH berlari ke arah depan yang kemudian Terdakwa tarik dan tusuk lagi secara berulang-ulang, selanjutnya suami Sdri. SITI SAUDAH yaitu Sdr. M. AMBRUNI yang mendengar ada keributan kemudian datang dan memukul Terdakwa hingga mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian leher Sdr. M. AMBRUNI dan melarikan diri;

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan, pisau badik tersebut Terdakwa simpan melekat di badan Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau badik tersebut karena Terdakwa sedang merencanakan untuk melukai Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan hal tersebut sejak hari Rabu tanggal 13 September 2023, akan tetapi pada hari itu banyak orang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu hanya untuk melukai tetapi pada saat itu Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI melakukan perlawanan dan Terdakwa dalam keadaan sakit hati atau marah sehingga banyak luka tusuk di bagian punggung Sdri. SITI SAUDAH dan luka tusuk di bagian leher Sdr. M. AMBRUNI;
- Bahwa Terdakwa sakit hati karena sering diomeli oleh Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI saat bekerja dan juga karena istri Terdakwa pada 2 (dua) minggu sebelumnya telah dipecat atau diberhentikan menjadi karyawan pada Toko Sederhana tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa istri Terdakwa mengalami keguguran hingga tidak bisa bekerja selama seminggu kemudian langsung dipecat atau diberhentikan oleh Bos, karena hal tersebut Terdakwa menjadi sakit hati;
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdri. SITI SAUDAH sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung dan melakukan sayatan berkali-kali akan tetapi Terdakwa lupa berapa banyaknya, dan Terdakwa menusuk Sdr. M. AMBRUNI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI ada orang lain yang Terdakwa aniaya yaitu Sdri. RISMA AYU dengan cara mengayunkan pisau atau badik ke arah Sdri. RISMA AYU saat Terdakwa hendak melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu tengah kemudian Terdakwa bersembunyi dan setelah itu ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah hitam motif mozaik terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna hitam terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko Sederhana Jalan Tjilik Riwut Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penusukan terhadap korban Sdri. SITI SAUDAH, Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. RISMA AYU yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi dan masuk ke dalam kamar Sdri. SITI SAUDAH kemudian Terdakwa langsung menusuk Sdri. SITI SAUDAH menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian lengan, badan bagian belakang, pergelangan tangan kanan dan paha sebelah kanan, setelah itu saat Sdri. SITI SAUDAH berlari keluar ke arah depan, Terdakwa kemudian menarik, menjambak atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Sdri. SITI SAUDAH sambil menusuk kembali berulang-ulang dan mengenai tangan dan badan pada saat Sdri. SITI SAUDAH melawan sambil berteriak meminta tolong, selanjutnya Sdri. RISMA AYU yang melihat penganiayaan tersebut berusaha menolong Sdri. SITI SAUDAH dengan cara menarik Terdakwa akan tetapi Terdakwa menusuk dan mengayunkan senjata tajam jenis badik yang mengenai wajah tepatnya di hidung bagian kanan, tangan, kaki dan perut Sdri. RISMA AYU, kemudian saat Sdri. SITI SAUDAH berlari ke arah depan untuk meminta pertolongan, suami Sdri. SITI SAUDAH yaitu Sdr. M. AMBRUNI yang mendengar ada keributan kemudian datang melihat Terdakwa mengejar Sdri. SITI SAUDAH kemudian Terdakwa dihalangi oleh Sdr. M. AMBRUNI dan terjadi pekelahian, pada saat pekelahian tersebut Terdakwa menusuk bagian leher bawah sebelah kiri Sdr. M. AMBRUNI, selanjutnya Sdr. M. AMBRUNI masih melawan untuk mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dan setelah berhasil merebutnya kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut karena Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk melukai Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI namun karena ada perlawanan dari korban, Terdakwa yang dalam keadaan sakit hati atau marah hingga kemudian banyak menusuk bagian punggung Sdri. SITI SAUDAH dan menusuk leher bawah sebelah kiri Sdr. M. AMBRUNI;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melukai Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 akan tetapi baru dapat dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

- Bahwa Terdakwa sakit hati dan marah kepada korban Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI karena sering diomeli saat bekerja dan karena istri Terdakwa yang sakit karena mengalami keguguran hingga tidak bisa bekerja selama seminggu kemudian 2 (dua) minggu sebelumnya dipecat atau diberhentikan sebagai karyawan Toko Sederhana oleh Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI;

- Bahwa Terdakwa menusuk Sdri. SITI SAUDAH sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung dan melakukan sayatan berkali-kali akan tetapi Terdakwa lupa berapa banyaknya dan Terdakwa menusuk Sdr. M. AMBRUNI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bawa sebelah kiri;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, terhadap Sdri. SITI SAUDAH mengalami luka tusuk di bagian lengan, badan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang, pergelangan tangan kanan dan paha sebelah kanan, yang saat ini masih terasa nyeri di bagian yang terkena tusukan dan untuk kandungan atau kondisi kehamilan baik-baik saja, terhadap Sdr. M. AMBRUNI mengalami luka tusuk di bagian leher bawah sebelah kiri hingga kena pita suara dan saat ini suara Sdr. M. AMBRUNI tidak terlalu jelas dan bengkak di bekas luka tusuknya, dan terhadap Sdri. RISMA AYU mengalami luka di hidung bagian kanan, tangan, kaki dan perut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor: 445/69/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 an. SITI SAUDAH, dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka sayat, pada bagian punggung, pinggang, lengan kanan atas, paha kanan dan telapak tangan kanan, pasien dalam kondisi hamil;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor: 445/70/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 an. M. AMBRUNI dengan kesimpulan ditemukan luka sayat pada leher kiri, memar pada bahu kanan dan bagian tengah dada;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor: 445/71/VISUM-RSUD/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 an. RISMA AYU dengan kesimpulan ditemukan luka sayat pada wajah, perut, betis kiri, pergelangan tangan kanan dan luka lecet tangan kanan. Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 353 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 353 ayat (1) KUHP, dan sebelum Majelis Hakim masuk pada pertimbangan unsur Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, perlu Majelis Hakim jelaskan terlebih dahulu bahwa Pasal-pasal yang ada Bab XX KUHP mengenai Penganiayaan adalah terdiri dari jenis-jenis penganiayaan yang juga memiliki ancaman pidananya masing-masing yang tidak dapat diakumulasikan jika digunakan *juncto* sebagai penghubung dan antara Pasal pada Bab mengenai Penganiayaan kurang tepat jika saling dihubungkan atau dipertalikan satu sama lain, selain itu perlu diketahui bahwa



kualifikasi untuk Pasal 353 KUHP adalah mengenai Penganiayaan Berencana kemudian kualifikasi untuk Pasal 354 KUHP adalah mengenai Penganiayaan Berat, kemudian jika yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum adalah mengenai tindakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih tepat jika digunakan Pasal 355 ayat (1) KUHP dan jika mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan rencana kemudian mengakibatkan luka berat lebih tepat jika digunakan Pasal 353 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan tidak menghubungkannya dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP dan mengingat pula fakta hukum di persidangan dimana Pasal 354 ayat (1) KUHP lebih tepat dikenakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **M. Kuswansyah Alias Iwan Bin M. Arsyad**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak diberikan suatu penjelasan ataupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum Pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan (EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167), menyatakan "unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut rumusan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)", artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan dalam luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Toko

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Jalan Tjilik Riwt Km.15,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menusuk Sdri. SITI SAUDAH, Sdr. M. AMBRUNI dan Sdri. RISMA AYU yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi dan masuk ke dalam kamar Sdri. SITI SAUDAH kemudian Terdakwa langsung menusuk Sdri. SITI SAUDAH menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian lengan, badan bagian belakang, pergelangan tangan kanan dan paha sebelah kanan, setelah itu saat Sdri. SITI SAUDAH berlari keluar ke arah depan, Terdakwa kemudian menarik, menjambak atau memegang Sdri. SITI SAUDAH sambil menusuk kembali berulang-ulang dan mengenai tangan dan badan pada saat Sdri. SITI SAUDAH melawan sambil berteriak meminta tolong, selanjutnya Sdri. RISMA AYU yang melihat penganiayaan tersebut berusaha menolong Sdri. SITI SAUDAH dengan cara menarik Terdakwa akan tetapi Terdakwa menusuk dan mengayunkan senjata tajam jenis badik yang mengenai wajah tepatnya di hidung bagian kanan, tangan, kaki dan perut Sdri. RISMA AYU, kemudian saat Sdri. SITI SAUDAH berlari ke arah depan untuk meminta pertolongan, suami Sdri. SITI SAUDAH yaitu Sdr. M. AMBRUNI yang mendengar ada keributan kemudian datang melihat Terdakwa mengejar Sdri. SITI SAUDAH kemudian Terdakwa dihalangi oleh Sdr. M. AMBRUNI dan terjadi pekelahian, pada saat pekelahian tersebut Terdakwa menusuk bagian leher bawah sebelah kiri Sdr. M. AMBRUNI, selanjutnya Sdr. M. AMBRUNI masih melawan untuk mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dan setelah berhasil merebutnya kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut karena Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk melukai Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI karena Terdakwa sakit hati dan marah kepada korban Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI karena sering diomeli saat bekerja dan karena istri Terdakwa yang sakit karena mengalami keguguran hingga tidak bisa bekerja selama seminggu kemudian 2 (dua) minggu sebelumnya dipecat atau diberhentikan sebagai karyawan Toko Sederhana oleh Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah direncanakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 akan tetapi baru dapat dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Sdri. SITI SAUDAH mengalami luka tusuk di bagian lengan, badan bagian belakang, pergelangan tangan kanan dan paha sebelah kanan, yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



saat ini masih terasa nyeri di bagian yang terkena tusukan dan untuk kandungan atau kondisi kehamilan baik, Sdr. M. AMBRUNI mengalami luka tusuk di bagian leher bawah sebelah kiri hingga kena pita suara dan saat ini suara Sdr. M. AMBRUNI berubah tidak seperti sebelumnya dan tidak terlalu jelas serta bengkak di bekas luka tusuknya, dan Sdri. RISMA AYU mengalami luka di hidung bagian kanan, tangan, kaki dan perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Sdri. SITI SAUDAH, Sdr. M. AMBRUNI, Sdri. RISMA AYU dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik dilakukan Terdakwa akibat sakit hati dan marah karena sering diomeli serta istri Terdakwa dipecat atau diberhentikan oleh Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI karena sakit akibat keguguran hingga tidak masuk kerja, membuat Terdakwa kemudian berulang-ulang kali menusuk Sdri. SITI SAUDAH dan menusuk bagian leher Sdr. M. AMBRUNI yang memiliki potensi dapat menghilangkan nyawa orang lain hingga mengakibatkan Sdr. M. AMBRUNI menderita penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna karena tusukan pada leher Sdr. M. AMBRUNI tersebut mengenai pita suara hingga suara Sdr. M. AMBRUNI berubah tidak seperti sebelumnya dan tidak terlalu jelas. Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas telah dilakukan dengan sengaja dalam arti bahwa Terdakwa sadar dengan senjata tajam jenis badik yang dibawa tersebut dapat mengakibatkan luka berat pada Sdri. SITI SAUDAH dan Sdr. M. AMBRUNI, maka unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 354 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dimana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang menjadi korban, Sdr. M. AMBRUNI mengalami luka berat dengan rusaknya pita suara hingga berubah dan tidak jelas, Sdri. SITI SAUDAH mengalami luka pada bagian tubuh yang ditusuk berulang-ulang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan kandungannya serta Sdri. RISMA AYU yang mengalami luka ringan pada bagian tubuhnya, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah hitam motif mozaik terdapat bercak darah, 1 (satu)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar baju kaos pendek warna hitam terdapat bercak darah, merupakan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya penganiayaan berat yang jika dikembalikan dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan dan psikis korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat para korban mengalami trauma, korban Sdr. M. AMBRUNI mengalami luka berat dan terhadap korban Sdri. SITI SAUDAH juga ketakutan (psikis) hingga dikhawatirkan menyebabkan efek negatif terhadap janin yang sedang dikandungnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Kuswansyah Alias Iwan Bin M. Arsyad** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah hitam motif mozaik terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ksn